



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
Jl. Pahlawan No. 175 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR :421.9/ 358

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan pendidikan anak usia dini (0 – 6 tahun), maka **Tim Penggerak PKK Desa Ngasinan Kecamatan Bonorowo** telah menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada point a di pandang perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 147 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- PERTAMA :** Memberikan perpanjangan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Jenis Layanan : **Kelompok Bermain (KB)**
Nama : **KB " MARDISIWI "**
Alamat : **Desa Ngasinan Kec. Bonorowo**
Tgl/Bln/Thn Berdiri : **5 Juli 2008**
Penyelenggara : **TP PKK Desa Ngasinan**
- Dengan Ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada menu pembelajaran dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diatur, maka pemberian izin tersebut pada dikum pertama akan dicabut kembali.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir masa berlakunya.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan 26 Juni 2017.
- KETIGA :** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan : di Kebumen
Pada Tanggal : 26 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN



Dra. QYAH WORO PALUPI
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19641015 198903 2 006

TEMBUSAN : Kepada Yth:

1. Camat Bonorowo;
2. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Bonorowo;
- ③ Kepala Desa Ngasinan;
4. Arsip.